



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 13 Desember 2017

Kepada

- Yth.
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  10. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
  12. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
  13. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
  14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 74/SE/2017**

**TENTANG**

**BATAS AKHIR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2017  
DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA**

Sehubungan dengan rencana batas akhir pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPM-GU) Perjalanan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Pengajuan dan Permohonan perjalanan dinas dalam dan luar negeri Tahun Anggaran 2017 paling lambat tanggal 13 Desember 2017.

2. Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 26 Desember 2017.
3. Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas dalam dan luar negeri paling lambat sampai dengan tanggal 28 Desember 2017.
4. Apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pelaksana perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang tidak dapat melengkapi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas paling lambat tanggal 28 Desember 2017, maka pembiayaan tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2017 dan wajib membuat surat pernyataan bermaterai tidak dapat melengkapi dokumen sehingga tidak menuntut pembiayaan perjalanan dinas.
5. Dalam perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang telah diproses sebelum Surat Edaran Sekretaris Daerah ini dibuat, tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas tersebut tetap mengacu pada angka 4.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan